




	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/08.3
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

PROSEDUR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/C/SPWM/08	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nanik Dwi Astutik, S.Kp., M.Kes	Ka. LPPM		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns., Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ka Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisোধhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/08.3
		Tanggal :	11-01-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-01-2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar pendanaan dan pembiayaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dapat berjalan sesuai dengan isi pendanaan dan pembiayaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk Ketua STIKes, Wa. Ket I, Wa. Ket II, LPPM, Ketua LPMI, Kaprodi, Reviewer Internal, Dosen dalam lingkungan STIKes PWM
Standar	:	Ketua STIKes, Wa. Ket I, Wa. Ket II, LPPM, Ketua LPMI, Kaprodi, Dosen harus melakukan pendanaan dan pembiayaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berdasarkan ketentuan yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang pada setiap semester.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM). 2. Program Kemitraan Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)) 3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) 5. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan Program Kemitraan Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Program Kemitraan Masyarakat. 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana Pengabdian kepada Masyarakat internal. 3. Selain dari anggaran Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi, pendanaan Program Kemitraan Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama

	<p>dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk besaran dana dan proses pendanaannya berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemberi dana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Program Kemitraan Masyarakat b. Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat c. Pengendalian Program Kemitraan Masyarakat d. Pemantauan dan evaluasi Program Kemitraan Masyarakat e. Pelaporan hasil Program Kemitraan Masyarakat f. Diseminasi hasil Program Kemitraan Masyarakat. 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. 6. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Program Kemitraan Masyarakat yang digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen Program Kemitraan Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Program Kemitraan Masyarakat, dan diseminasi hasil Program Kemitraan Masyarakat b. Peningkatan kapasitas pelaksana c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak cipta. 7. Pendanaan dan pembiayaan Program Kemitraan Masyarakat harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh LPPM STIKes PWM, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencairan dana 70 % dari keseluruhan dana PKM akan diberikan apabila dosen sudah menyerahkan proposal PKM kepada LPPM. b. Pencairan dana 30 % dari keseluruhan dana PKM akan diberikan apabila dosen sudah menyerahkan laporan hasil luaran yang direncanakan dalam proposal PKM kepada LPPM. 8. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Ka. LPPM STIKes PWM
<p>Penanggungjawab</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. LPPM 3. Ketua LPMI 4. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang 5. Reviewer Internal 6. Dosen
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>:</p> <pre> graph TD A[Dosen mengajukan proposal PKM kepada LPPM] --> B[Proposal penelitian dievaluasi oleh Reviewer Internal] B --> C[Pembahasan proposal PKM] C --> D[Dosen melakukan Revisi] D --> E[Ditentukan pemenang penerima dana PKM] E --> F[Dosen penerima dana melakukan kontrak penelitian dengan Ketua] </pre>

	<p style="text-align: center;">STIKes</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Dosen Menyerahkan proposal PKM ke LPPM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">LPPM melakukan Permintaan Uang (PU) ke BAUK untuk pencairan dana 70% dana PKM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Setelah dana cair dari BAUK, LPPM mendistribusikan kepada ketua pelaksana PKM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Dosen dan tim Melakukan kegiatan PKM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Dosen dan tim Membuat laporan PKM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Seminar hasil PKM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Menyerahkan laporan hasil PKM beserta luaran yang direncanakan pada proposal ke LPPM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">LPPM membuat Permintaan Uang (PU) ke BAUK untuk pencairan sisa dana 30% dana PKM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">LPPM menyerahkan dana tersebut ke penerima dana PKM</p>
Catatan	: -
Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 8. Statuta STIKes Tahun 2019 9. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang 10. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang